

**TANGGUNG JAWAB PT. MITRA ATLANTIK NUSANTARA SEMARANG
SEBAGAI *FREIGHT FORWARDER* DALAM PENGIRIMAN BARANG
MELALUI LAUT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Nurul Muflikhun

NIM : 03.20.0042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PT. MITRA ATLANTIK NUSANTARA SEMARANG
SEBAGAI *FREIGHT FORWARDER* DALAM PENGIRIMAN BARANG
MELALUI LAUT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum

Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Nurul Muflikhun

NIM : 03.20.0042

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

A. Joko Purwoko, S.H.,M.Hum

Ign. Hartyo Purwanto, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEIJAPRANATA

SEMARANG

2007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nurul Muflikhun

NIM : 03.20.0042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 18 Juli 2007

Susunan Dewan Penguji :

1. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum (.....).
2. Ign. Hartyo Purwoko, S.H.,M.H (.....).
3. L Eddy Wiwoho, S.H.,M.H (.....).

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal : 18 Juli 2007

Val. Suroto, S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Peranan *Freight Forwarder* dalam dunia pengangkutan melalui laut sangat penting karena pihak pengirim barang (*Shipper*) lebih senang hanya berhubungan dengan satu pihak saja yang akan mengambil alih semua proses pengangkutan melalui laut sejak barang diserahkan dari gudang pihak pengirim barang (*Shipper*) hingga barang diterima di gudang pihak penerima barang (*Consignee*). Namun pada saat pihak pengirim barang (*Shipper*) akan menuntut tanggung jawab dari pihak *Freight Forwarder*, justru tidak memperoleh alternatif jalan keluar yang memuaskan terhadap jumlah kerugian yang dialaminya tersebut. Berdasarkan peristiwa tersebut, Penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul : **“TANGGUNG JAWAB PT. MITRA ATLANTIK NUSANTARA SEMARANG SEBAGAI *FREIGHT FORWARDER* DALAM PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT”**.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks, berkenaan dengan tanggung jawab PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang sebagai *Freight Forwarder* dalam pengiriman barang melalui laut. Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data satu dengan data yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang dapat bertindak atas nama pihak pengirim barang (*Shipper*) atau atas nama pihak perusahaan, yang di sepakati didalam perjanjian pengangkutan dengan pihak pengirim barang (*Shipper*). Aktivitas yang dilakukan oleh *Freight Forwarder* dalam hubungannya dengan pihak pengangkut barang (*Carrier*) secara menyeluruh yaitu memilih rute perjalanan container atau peti kemas yang baik dan layak, memesan ruang muat (*Space*) diatas kapal milik pihak *Shipping Line*, membayar biaya pengangkutan (*Freight Rate*), mengurus konosemen atau *Bill of Lading*, mengurus asuransi muatan kapal laut (*Marine Cargo Insurance*) bila diperlukan, dan memonitor perjalanan container atau peti kemas.


Dari hasil penelitian yang diperoleh dan analisis data yang ada tanggung jawab PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang sebagai *Freight Forwarder* dalam pengiriman barang melalui laut kepada pihak pengirim barang (*Shipper*) terhadap pemberian ganti kerugian yang dialami dalam pengiriman barang melalui laut lebih menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Fault Liability*). Tanggung jawab yang diberikan ini yaitu memberikan ganti kerugian atas jumlah riil yang diderita sesuai dengan yang tertulis dalam *Invoice* dan *Packing List* dan tercantum dalam konosemen atau *Bill of Lading*.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ada sebuah sumber kehidupan yang selalu muda, yakni : pikiran Anda, bakat-bakat Anda, kreativitas yang Anda wujudkan dan kehidupan orang-orang yang Anda cintai. Ketika Anda berusaha untuk menyerap sumber kehidupan ini, Anda akan selalu mengalami kemenangan. – **Sophia Loren.**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Kedua orang tuaku tercinta.
3. Adik-adikku tersayang.
4. Dia yang berhati mulia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya proses pemulisan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PT. MITRA ATLANTIK NUSANTARA SEMARANG SEBAGAI *FREIGHT FORWARDER* DALAM PENGIRIMAN BARANG MELALUI LAUT”**.

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Tersusunnya skripsi ini adalah berkat bimbingan, pengarahan, dorongan dan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Bapak Val. Suroto, S.H.,M.Hum yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penulisan hukum ini.
2. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Bapak A. Joko Purwoko, S.H.,M.Hum, sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam skripsi ini.
3. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, S.H.,M.H, sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam skripsi ini..
4. Ibu Endang Wahyati, S.H.,M.H sebagai dosen wali yang telah memberikan dorongan moril dalam skripsi ini.

5. Bapak Helmy Efendy, S.E selaku *Chief Marketing* PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang yang telah memberikan ijin serta kemudahan kepada Penulis untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data sebagai bahan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
7. Seluruh keluarga besar Penulis di Jepara yang telah memberikan dorongan moril dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman dan sahabat Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi Penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Semarang, 18 Juli 2007.

Penulis,

Nurul Muflikhun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Permasalahan	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengangkutan Pada Umumnya	12
1. Pengertian Pengangkutan	12
2. Jenis-Jenis Pengangkutan dan Dasar Hukumnya	13
B. Pengangkutan Barang Melalui Laut	14
1. Pengertian Pengangkutan Barang Melalui Laut	14

2. Sarana Pendukung Pengangkutan Barang Melalui Laut	15
a. Kapal laut (<i>Vessel</i>)	15
b. Pelabuhan (<i>Port</i>)	15
3. Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut	16
a. Pihak-pihak yang terikat dalam pengangkutan barang melalui laut	16
1). Pihak pengirim barang (<i>Shipper</i>)	16
2). Pihak pengangkut barang (<i>Carrier</i>)	17
3). Pihak penerima barang (<i>Consignee</i>)	18
b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan barang melalui laut	19
1). Perusahaan Bongkar Muat (PBM)	19
2). <i>Freight Forwarder</i>	20
3). EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)	21
4). Pergudangan (<i>Container Yard</i>)	21
4. Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut	23
a. Pihak pengirim barang (<i>Shipper</i>)	23
b. Pihak pengangkut barang (<i>Carrier</i>)	24
c. Pihak penerima barang (<i>Consignee</i>)	26
d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)	26
e. <i>Freight Forwarder</i>	27
f. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)	28

g. Pergudangan (<i>Container Yard</i>)	29
5. Surat Muatan Pengangkutan Barang Melalui Laut	30
C. Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut	
(<i>Marine Cargo Insurance</i>)	31
1. Pengertian Asuransi	31
2. Jenis Asuransi	32
a. Asuransi kapal	32
b. Asuransi muatan kapal laut (<i>Cargo Maritime Insurance</i>)	32
3. Premi dan Polis Asuransi	33
4. Penggantian Kerugian atau Klaim	33
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Tinjauan Umum PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang	34
2. Struktur Organisasi PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang	35
3. Proses Pengangkutan Barang Melalui Laut Oleh PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang Dan Dokumen Yang Diperlukan	37
a. <i>Packing List</i>	39
b. <i>Commercial Invoice</i>	40
c. Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) dan <i>Certificate of Origin (COO)</i>	41
d. Polis Asuransi	4
4. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang Sebagai <i>Freight Forwarder</i> Terhadap	2

Pihak Pengirim Barang (<i>Shipper</i>)	42
B. Pembahasan	6
1. Tanggung Jawab PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang Sebagai <i>Freight Forwarder</i> Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut	47
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi PT. Mitra Atlantik Nusantara Semarang Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Dan Upaya Penyelesaiannya	54
BAB IV. PENUTUP	5
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	

